



**P U T U S A N**  
**Nomor 104/Pid.B/2018/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONA CAHYADI Pgl DONA Bin MUNAR** ;
2. Tempat lahir : Ujung Gading (Kabupaten Pasaman Barat) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 04 September 1989 ;
4. Jenis kelamin : laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Lombok Jorong Lombok Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 104/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONA CAHYADI Pgl DONA Bin MUNAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONA CAHYADI Pgl DONA Bin MUNAR** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **DONA CAHYADI Pgl DONA Bin MUNAR** pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi MUNAR Pgl MUNAR di Jalan Lombok Jorong Lombok Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan**, terhadap saksi MUNAR PglMUNAR yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sewaktu saksi MUNAR Pgl MUNAR sedang berada diteras rumah dan kemudian mendengar suara gaduh dari dalam rumah, selanjutnya saksi Pgl MUNAR masuk kedalam rumah dan menuju asal suara gaduh tersebut yaitu di kamar terdakwa **DONA CAHYADI Pgl DONA Bin MUNAR** , dan kemudian saksi Pgl MUNAR berkata pada terdakwa "*jangan membuat gaduh didalam rumah ini karena saya dan ibumu sudah tua dan tidak bisa mendengar suara gaduh*" , lalu terdakwa menjawab "*jangan urus saya*" , selanjutnya saksi Pgl MUNAR berkata "*bagaimana saya tidak mengurus kamu karena kamu anak saya*" ,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Psb



oleh karena terdakwa tidak menerima dinasehati oleh saksi Pgl MUNAR, setelah itu terdakwa meninju dinding dan marah-marah, kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi Pgl MUNAR sebanyak lebih dari lima kali dan memukul telinga bagian sebelah kiri saksi Pgl MUNAR sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah itu datang saksi ISMANIAR Pgl SI IS (istri saksi Pgl MUNAR) untuk meleraikan dan setelah itu saksi Pgl MUNAR pergi keluar rumah. Setelah kejadian tersebut saksi Pgl MUNAR menelpon saksi MARWAZI Pgl ACI (Kepala Jorong Lombok) tentang kejadian yang dialami saksi Pgl MUNAR dan selanjutnya saksi Pgl MUNAR dan saksi Pgl ACI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **DONA CAHYADI Pgl DONA Bin MUNAR** tersebut terhadap saksi MUNAR Pgl MUNAR, kepala bagian belakang saksi MUNAR Pgl MUNAR memar, telinga sebelah kiri berdarah dan tangan sebelah kiri berdarah.

- Menurut Visum Et Repertum (VER) dari UPT PUSKESMAS UJUNG GADING No:08/Ver/UPT/V/2018 a.n MUNAR yang ditandatangani oleh dr. YANDRA MIMANDA pada tanggal 09 Mei 2018 dengan kesimpulan bahwa pada saksi MUNAR dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka gores pada telinga kiri dengan panjang satu sentimeter. Luka ini diduga diakibatkan goresan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Munar Pgl Munar Bin Cuhdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi ;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah anak kandung saksi yaitu Terdakwa Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, di dalam rumah saksi bertempat di jalan Lombok Jorong Lombok Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat saksi sedang duduk di teras rumah, saksi mendengar suara yang sangat keras, suara itu berasal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar, seketika saksi langsung menuju ke kamar anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar dan menanyakan "ada apa ?", anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar menjawab "tidak ada apa-apa", kemudian saksi berkata "kami orang tua mu sudah tua, tidak kuat mendengar suara keras", anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar menjawab lagi "jangan urus saya", saksi jawab "bagaimana kami tidak mengurusmu, kami ini orang tua mu", setelah itu anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar marah dan memukul kepala saksi sebanyak 5 (lima) kali, kemudian datang istri dan anak saksi yang lain melerainya, anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar lari ke arah dapur, sedangkan saksi pergi ke rumah kakak saksi, dan kemudian kami pergi ke rumah kepala jorong dan melaporkan kejadian ini kepada polisi;

- Bahwa Terdakwa sering membuat keributan di rumah seperti menendang pintu dengan keras, tetapi melakukan pemukulan baru kali ini;
- Bahwa saksi tidak ada memarahi ataupun memukul terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah putus sekolah dan tidak mau bekerja meskipun ada kebun milik saksi yang bisa diolah;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini karena saksi ingin memberi pelajaran dan ganjaran atas perbuatan anak saksi, semoga kejadian ini bisa membuat anak saksi menyadari semua kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa belum terlepas dari pengaruh narkoba walaupun sudah pernah berobat di rumah sakit dan dinyatakan sudah sehat;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan memar dan berdarah di kepala bagian belakang dan tangan ;
- Bahwa memar dan luka yang saksi alami tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi ingin terdakwa mendapat pembinaan sehingga perilakunya bisa menjadi lebih baik;

2. saksi **Ismaniar Pgl Si Is Binti Damrah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap suami saksi Munar Pgl Munar yang dilakukan oleh anak kandung saksi yaitu Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, di dalam rumah saksi bertempat di jalan Lombok Jorong Lombok Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah Pada saat suami saksi sedang duduk di teras rumah, suami saksi mendengar suara yang sangat keras, suara itu berasal dari kamar anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar, seketika

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi langsung menuju ke kamar anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar dan menanyakan "ada apa ?", anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar menjawab "tidak ada apa-apa", kemudian suami saksi berkata "kami orang tua mu sudah tua, tidak kuat mendengar suara keras", anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar menjawab lagi "jangan urus saya", suami saksi menjawab "bagaimana kami tidak mengurusmu, kami ini orang tua mu", setelah itu anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar marah dan memukul kepala suami saksi sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saksi dan anak saksi yang lain melerainya, anak saksi Dona Cahyadi Pgl Dona Bin Munar lari ke arah dapur, sedangkan suami saksi pergi ke rumah kakaknya, dan kemudian pergi ke rumah kepala jorong dan melaporkan kejadian ini kepada polisi;

- Bahwa Terdakwa sering membuat keributan di rumah seperti menendang pintu dengan keras, tetapi melakukan pemukulan baru kali ini;
- Bahwa hanya suami saksi yang dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah putus sekolah dan tidak mau bekerja meskipun ada kebun milik saksi yang bisa diolah;
- Bahwa Suami saksi melaporkan kejadian ini karena ingin memberi pelajaran dan ganjaran atas perbuatan anak saksi, semoga kejadian ini bisa membuat anak saksi menyadari semua kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan terhadap ayah kandung terdakwa Munar pgl Munar ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, di dalam rumah orang tua terdakwa bertempat di jalan Lombok Jorong Lombok Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat terdakwa sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar bunyi bisikan-bisikan di telinga terdakwa, karena kesal dengan bunyi bisikan yang tidak berhenti tersebut, terdakwa memukul dinding dengan keras yang membuat terkejut orang tua terdakwa, kemudian ayah terdakwa Munar Pgl Munar mendatangi terdakwa di kamar dan bertanya "ada apa", terdakwa jawab "tidak ada apa-apa", ayah terdakwa mengatakan "kami ini sudah tua tidak kuat mendengar suara keras", terdakwa jawab lagi "jangan urus saya", kemudian dijawab lagi oleh ayah terdakwa "bagaimana kami tidak mengurusmu, kami ini orang tua mu", karena kesal mendengarkan perkataan ayah terdakwa Munar Pgl Munar, terdakwa memukul kepala ayah terdakwa Munar Pgl Munar. Pada saat itu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilarang oleh ibu dan kakak terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke arah dapur;

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 5 ( lima ) kali ;
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak lama setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah dan terdakwa menyesal telah melakukannya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap ayah kandung terdakwa karena terdakwa tidak bisa mengendalikan diri, tindakan terdakwa diluar kendali mungkin disebabkan karena pengaruh narkoba;
- Bahwa terdakwa yakin bisa memperbaiki perilaku terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu, hanya memukul dengan tangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, di dalam rumah orang tua terdakwa bertempat di jalan Lombok Jorong Lombok Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap orang tua terdakwa Munar pgl Munar ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa terbangun karena mendengar bunyi bisikan-bisikan di telinga terdakwa, karena kesal dengan bunyi bisikan yang tidak berhenti tersebut, terdakwa memukul dinding dengan keras yang membuat terkejut orang tua terdakwa, kemudian ayah terdakwa Munar Pgl Munar mendatangi terdakwa di kamar dan bertanya "ada apa", terdakwa jawab "tidak ada apa-apa", ayah terdakwa mengatakan "kami ini sudah tua tidak kuat mendengar suara keras", terdakwa jawab lagi "jangan urus saya", kemudian dijawab lagi oleh ayah terdakwa "bagaimana kami tidak mengurusmu, kami ini orang tua mu", karena kesal mendengarkan perkataan ayah terdakwa Munar Pgl Munar, terdakwa memukul kepala ayah terdakwa Munar Pgl Munar sebanyak 5 ( lima ) kali dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa akibat pukulan yang terdakwa lakukan mengakibatkan saksi Munar pgl Munar mengalami memar dan berdarah di kepala bagian belakang dan tangan ;
- Bahwa luka dan memar yang saksi Munar alami tidak menghalangi saksi munar untuk melakukan aktifitas sehari – hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum haruslah dibuktikan semua unsur – unsur yang termuat dalam pasal 351 ayat (1) KUHP YAITU :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **DONA CAHYADI Pgi DONA Bin MUNAR** kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan, akan tetapi menurut doktrin ilmu hukum

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Psb



penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, di dalam rumah orang tua terdakwa bertempat di jalan Lombok Jorong Lombok Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat pada saat sedang tidur terdakwa terbangun karena mendengar bunyi bisikan-bisikan di telinga terdakwa, karena kesal dengan bunyi bisikan yang tidak berhenti tersebut, terdakwa memukul dinding dengan keras yang membuat terkejut orang tua terdakwa, kemudian ayah terdakwa yaitu saksi Munar Pgl Munar mendatangi terdakwa di kamar dan bertanya "ada apa", terdakwa jawab "tidak ada apa-apa", ayah terdakwa mengatakan "kami ini sudah tua tidak kuat mendengar suara keras", terdakwa jawab lagi "jangan urus saya", kemudian dijawab lagi oleh ayah terdakwa "bagaimana kami tidak mengurusmu, kami ini orang tua mu", karena kesal mendengarkan perkataan ayah terdakwa yaitu saksi Munar Pgl Munar, terdakwa memukul kepala ayah terdakwa Munar Pgl Munar sebanyak 5 ( lima ) kali dengan menggunakan tangan, dimana akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi Munar pgl Munar mengalami memer dan lukan pada bagian kepala, sebagaimana juga diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 08/Ver/UPT/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Yandra Mimanda, dokter UPT Puskesmas Ujung Gading dengan kesimpulan dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka gores pada telinga kiri dengan panjang satu sentimeter. Luka ini diduga diakibatkan goresan benda tumpul. Luka ini tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti terdakwa karena kesal ditegur oleh saksi Munar pgl Munar dengan sengaja memukul saksi Munar pgl Munar yang akibatnya menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi Munar pgl Munar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang tua sendiri yang seharusnya dihormati oleh terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Antara terdakwa dengan korban dipersidangan sudah saling bermafaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DONA CAHYADI Pgl DONA Bin MUNAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Eko Agus Siswanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries SB, SH.MH dan Zulfikar Berlian, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Wendri Finisa, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries SB, SH.MH.

Eko Agus Siswanto, SH.

Zulfikar Berlian, SH.

Panitera Pengganti,

Isyanti, SH.